



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR BU.500.12.1/01/KOMINFO/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN PORTAL DATA SASANDO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN DATA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Satu Data Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mewujudkan keterpaduan dan interoperabilitas data antar perangkat daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Portal Data SASANDO merupakan sistem resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pengelolaan, penyimpanan, dan berbagi data sektoral antar Perangkat Daerah serta publik.
2. bahwa seluruh Perangkat Daerah diwajibkan :
 - a. menunjuk pengelola data dan produsen data pada unit kerja masing-masing;
 - b. melakukan unggah dan pembaruan data sektoral secara berkala melalui Portal Data SASANDO;
 - c. menjamin kualitas, keakuratan, dan keterkinian data sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. memanfaatkan data dari Portal Data SASANDO sebagai sumber data resmi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab sebagai walidata, yang mengoordinasikan proses integrasi, validasi, dan publikasi data pada Portal Data SASANDO.

4. Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Portal Data SASANDO dilakukan secara berkala, dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang.

pada tanggal 09 Desember 2025

Gubernur Nusa Tenggara Timur,



E. Melkades Laka Lena